

## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerksaan oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor:115/Pid.B/2024/PN Liw)

Irma Wati Pasaribu<sup>1</sup> Intan Nurina Seftiniara<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [irma.21211069@ubl.ac.id](mailto:irma.21211069@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [intannurina@ubl.ac.id](mailto:intannurina@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tindak pidana pemerksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, kasus pemerksaan sering kali menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian, perlindungan korban, serta pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana pemerksaan, pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hukum yang berlaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemerksaan, sedangkan metode empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam kasus konkret. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa putusan pengadilan serta data sekunder berupa literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerksaan dalam Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya faktor lingkungan sosial, kurangnya pendidikan moral, serta lemahnya pengawasan sosial. Pelaku dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 285 KUHP yang mengatur hukuman maksimal 12 tahun penjara. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam menegakkan keadilan bagi korban, seperti tekanan psikologis yang dialami korban dalam proses peradilan serta kemungkinan hukuman yang lebih ringan bagi pelaku karena berbagai pertimbangan hakim. Dari segi pertanggungjawaban pidana, pelaku bertanggung jawab secara penuh karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerksaan, yaitu adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Selain itu, hakim dalam putusan ini mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, visum et repertum, serta pengakuan terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga memperhatikan aspek-aspek meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, seperti latar belakang sosial dan ekonomi, dampak psikologis pada korban, serta kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia telah mengatur tindak pidana pemerksaan secara jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme perlindungan korban, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kebijakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pemerksaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang karena berdampak merugikan pada kepentingan masyarakat atau individu, sehingga mengakibatkan hukuman pidana dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pidana umum dan pidana khusus. Pidana umum mencakup tindakan yang melanggar hukum secara umum, termasuk pencurian,

penipuan, dan tindakan kekerasan yang mengganggu ketertiban umum. Kejahatan pemerkosaan ini diatur secara eksplisit di Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP, yang mengatur perilaku yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban secara keseluruhan. KUHP berfungsi sebagai dokumen hukum dasar untuk memberikan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan pidana umum. Pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHP, yang biasanya mengatur masalah-masalah yang sangat penting. Di Indonesia, kejahatan khusus mencakup korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual, yang dikategorikan sebagai kejahatan khusus, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual (UU TPKS). Undang-Undang ini mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan apapun yang melanggar martabat dan integritas seksual seseorang tanpa persetujuan, yang mencakup pemaksaan, pelecehan, atau eksploitasi seksual. Tujuan dari kerangka hukum ini adalah untuk melindungi korban dan memastikan keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang ketat kepada mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual.

Era globalisasi yang pesat saat ini, berbagai pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi dan meningkat setiap tahunnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melaporkan bahwa pelecehan seksual nasional merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang umum dialami oleh Perempuan di negara ini. Namun, kerangka hukum terkait kekerasan dan pelecehan seksual masih kurang mendapat perhatian. Jakarta berada di posisi ke-9 sebagai kota besar paling berbahaya bagi Perempuan di dunia. Informasi terbaru menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Informasi berikut ditemukan melalui analisis berbagai laporan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat peningkatan besar dalam kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Jumlah total kasus kekerasan seksual berbasis gender telah melampaui 8.234. Banyak sekali kasus kekerasan berbasis gender yang sebagian besar terjadi di ranah privat, khususnya di lingkungan rumah tangga, dan banyak di antaranya terkait dengan kekerasan seksual. Laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2022 menunjukkan peningkatan terus-menerus dalam kekerasan terhadap perempuan, dengan sekitar 4.371 kasus kekerasan seksual yang terdokumentasi. Bentuk kekerasan ini terutama terjadi di lingkungan rumah tangga dan publik. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kompleksitas dan keragaman kekerasan berbasis gender, dengan lebih dari 4.150 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Informasi ini menyoroti krisis berkelanjutan terkait perlindungan perempuan, yang menekankan perlunya peningkatan kebijakan dan implementasinya. Hingga Januari 2024, data real-time menunjukkan bahwa telah terjadi 19.278 insiden kekerasan yang dilaporkan, dengan 16.724 korbannya adalah perempuan. Perlu dicatat, sebagian besar kasus ini berkaitan dengan kekerasan seksual.

Salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan adalah kurangnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap orang memiliki hak untuk memilih agama mereka sendiri. Dalam kasus kekerasan seksual, Perempuan sering kali disalahkan secara tidak adil karena berbagai faktor, seperti dalam pakaian atau kurangnya perlawanan mereka selama kejadian. Kurangnya rasa hormat terhadap Perempuan menjadi faktor terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Tetapi banyak korban kekerasan seksual ragu untuk melaporkan pengalaman mereka, dan memilih untuk tidak mengatakan apa-apa karena merasa malu dan takut akan dikritik atau distigmatisasi. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Universitas menempati peringkat pertama dalam jumlah kasus kekerasan seksual di antara berbagai Tingkat pendidikan. Korban pemerkosaan mungkin mengalami stress pasca pemerkosaan, yang

dapat dibedakan menjadi stress langsung dan stress jangka Panjang. Jenis stress pasca perkosaan ini dapat mencakup gangguan emosi seperti mimpi buruk, kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan, dan stress akibat peristiwa yang terjadi. Perkosaan, yang terutama menyerang Perempuan dan anak di bawah umur, adalah salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Masyarakat. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Perempuan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Contoh utama termasuk penggunaan kekerasan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan suami istri. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan peraturan yang ketat mengenai perkosaan, terutama difokuskan pada pemberian hukuman kepada pelaku dan menguraikan hak-hak tersangka dan terdakwa. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang perlindungan korban; namun, penerapan hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan. Selama tahap pemeriksaan, korban kejahatan seperti perkosaan sering kali mengalami tekanan yang lebih berat, karena mereka hanya berperan sebagai saksi dalam kasus mereka sendiri. Lebih jauh, pada tahap penentuan hukuman, korban sering kali menyatakan kekecewaan karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidaklah ringan.

Kasus dengan nomor putusan 115/Pid.B/2024/PN Liw menggambarkan peristiwa pidana yang melibatkan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia, khususnya menyangkut kekerasan seksual. Terdakwa, seorang pemuda berusia 18 tahun dengan latar belakang sebagai petani, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejadian ini berlangsung pada 3 Agustus 2024 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tepatnya di area hutan Pekon Tawan Suka Mulya, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Kasus ini berawal dari tindakan seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Terdakwa, yang berprofesi sebagai petani, dan secara hukum terlibat dalam perkara pidana serius terkait kekerasan seksual. Kejadian tersebut berlangsung pada 3 Agustus 2024 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat. Insiden ini melibatkan terdakwa yang dengan kekerasan memaksa seorang wanita (selanjutnya disebut sebagai korban) untuk melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam uraian fakta persidangan dan didukung dengan hasil visum et repertum. Perkara ini dimulai dengan interaksi awal antara terdakwa dan korban, yang terjadi melalui komunikasi pesan singkat pada pagi hari. Korban yang memesan makanan dari terdakwa diarahkan untuk mengambil pesannya di sebuah gubuk kebun kopi. Pada pertemuan tersebut, terdakwa bersama beberapa orang lain menyerahkan pesanan korban. Namun, setelah korban kembali pulang, terdakwa mengikuti korban dan kemudian memulai tindakan kekerasan.

Terdakwa memanfaatkan lokasi terpencil sebagai tempat untuk melancarkan aksinya. Dalam upaya tersebut, terdakwa tidak hanya menggunakan ancaman tetapi juga kekerasan fisik yang meliputi tindakan membekap, memukul, menampar, dan mencekik korban. Ancaman yang dilontarkan terdakwa semakin menambah tekanan psikologis pada korban, yang akhirnya memaksa korban untuk menuruti keinginan terdakwa. Kekerasan dan ancaman ini menjadi bukti nyata bahwa terdakwa sengaja menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Setelah tindakan pertama yang dilakukan dengan paksaan, terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mengintimidasi korban untuk melakukan hubungan seksual berikutnya. Korban yang ketakutan akan ancaman terdakwa merasa tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi permintaan tersebut. Penekanan pada ketakutan korban akibat ancaman tersebut menunjukkan adanya eksploitasi psikologis

yang mendalam oleh terdakwa. Setelah insiden tersebut, korban pulang ke rumah orang tuanya dengan kondisi fisik dan mental yang terganggu. Ia kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada ayahnya, yang selanjutnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Laporan ini menjadi langkah awal dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan di RSUD Alimudin Umar, ditemukan bukti fisik yang mendukung laporan korban. Visum et repertum mengungkapkan adanya luka akibat trauma benda tumpul pada bibir, leher, pundak, dan selaput dara korban. Bukti medis ini menjadi salah satu elemen penting dalam proses pembuktian kasus di pengadilan. Kesimpulan dari visum menunjukkan bahwa luka-luka tersebut sejalan dengan uraian kejadian yang disampaikan oleh korban.

Kasus ini menggambarkan kompleksitas penanganan perkara kekerasan seksual, di mana selain bukti fisik dan medis, pengadilan juga mempertimbangkan keterangan saksi, terutama dari korban dan pihak lain yang relevan. Dalam hal ini, ancaman yang dilakukan terdakwa kepada korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut menjadi indikasi tambahan tentang upaya terdakwa untuk menutupi perbuatannya. Dari segi hukum, tindakan terdakwa dikenakan Pasal 285 KUHP, yang mengatur tentang perbuatan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidana dalam pasal ini menunjukkan keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman yang diancamkan mencerminkan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap korban kekerasan seksual serta upaya mencegah kejadian serupa di masyarakat. Kasus ini juga mencerminkan dampak psikologis mendalam yang dialami oleh korban, yang tidak hanya harus menghadapi luka fisik tetapi juga trauma akibat ancaman dan pelecehan seksual. Sebagai individu yang menjadi korban kekerasan seksual, keberanian korban untuk melapor dan mengungkap kebenaran menjadi langkah penting dalam proses pencarian keadilan. Secara keseluruhan, perkara ini menyoroti pentingnya upaya penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual. Keberadaan bukti fisik, keterangan korban, dan dukungan hukum yang tegas menjadi elemen krusial dalam mengungkap kebenaran serta memberikan keadilan kepada korban. Pengadilan Negeri Liwa, melalui proses pemeriksaan ini, memegang peran penting dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor:115/Pid.B/2024/PNLiw)". Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan (Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B /2024/PN Liw)? Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan (Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B /2024/PN Liw)? Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara tindak pidana pemerkosaan (Berdasar Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)? Penulisan ini dibatasi hanya dalam spesifikasi ruang lingkup hidup yaitu: Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan (Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B 2024/PN Liw). Pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana pemerkosaan (Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw). Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan (Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw). Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui,memahami,dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana pemerkosaan (Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw). untuk mengetahui,memahami,menganalisis perlindungan Hukum Terhadap korban dan pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana pemerkosaan. untuk mengetahui,

memahami, dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana pemerkosaan (Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis.

## Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan empiris.

- a. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan *Library Research* terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan *observation* dan wawancara *interview* yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literature-literature, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak, dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan *Library Research* seperti buku-buku literature, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
    - b. Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
      - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.
      - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
      - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.
      - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
      - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 J.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
      - 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    - c. Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literature, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
    - d. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh data yang diperoleh dari penelitian langsung dari objek penelitian di lapangan *field research* yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, dan observasi, mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan studi putusan nomor 115/Pid.B/2024/Pn Liw. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

## Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

### Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literature yang menunjang, peraturan perUndang-Undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*field research*). Pengumpulan data lapangan *field research* dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
  - a. Pengamatan (*observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudia memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Liwa Kelas II.
  - b. Wawancara (*interview*). Wawancara *interview*, yaitu cara memperoleh informasi data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Narasumber yaitu: Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa = 1 orang. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Lampung Barat = 1 orang Penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Barat = 1 orang+Jumlah = 3 orang

### Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klarifikasi data, mengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Klarifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang di peroleh dari hasil penelitian.
- b. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudia di tempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

### Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi Pustaka dan studi lapangan, kemudia dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan

permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat per kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka Kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu Kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemerksaan Yang Terjadi di Pekon Tawan Suka Mulya Lumbok Seminung Lampung Barat (Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/Pn Liw)**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis tanyakan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut kepada Ibu Berti Melia selaku penyidik pada kasus ini di Polres Lampung Barat, Ibu Berti Melia berkata kepada penulis pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi korban yang beralamatkan di Pekon Tawan Suka Mulya kec. Lumbok Seminung kab. Lampung Barat, Terdakwa Y mengirim pesan kepada saksi korban dan menanyakan saksi korban ingin memesan makanan atau tidak, kemudian saksi korban menjawab ingin pesan ikan betutu dan gorengan tahu bunting, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Y mengirim pesan Kembali kepada saksi korban untuk mengambil pesannya di gubuk kebun kopi yang berjarak  $\pm 1$  (satu) kilometer dari rumah saksi korban. Sesampainya di gubuk kebun kopi tersebut sekira pukul 12.30 WIB saksi korban bertemu dengan sdr, kamal, namun terdakwa sedang tidur, kemudian sdr. Kamal membangunkan terdakwa dan memberikan pesanan saksi korban, lalu korban memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa menolak dan hanya meminta Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah memberikan uang tersebut saksi korban langsung Kembali pulang kerumah orang tuanya.

Namun pada saat saksi korban pulang ditengah perjalanan terdakwa Y menghampiri saksi korban dari belakang kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "mau kemana suf" dijawab oleh terdakwa "saya mau cari buah tuba", dikarenakan saksi korban memeiliki perasaan tidak enak maka saksi korban berlari namun terdakwa mengejar saksi korban dan kemudian saksi korban tertangkap oleh terdakwa, lalu terdakwa membekap mulut saksi korban menggunakan tangan kananya dan saksi korban melepaskan tangan terdakwa kemudia berteriak meminta pertolongan, setelah itu saksi korban kabur namun terdakwa berhasil menangkap saksi korban dan memeluk tubuh saksi korban dengan erat. Kemudian terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh serta mencekik leher saksi korban dan terdakwa berkata "awas kamu kalua menjerit lagi", lalu terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi korban lagi, lalu saksi korban berhasil berdiri, namun terdakwa membanting tubuh saksi korban ke tanah lalu tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana saksi korban sambil berkata "saya aitu saying sama kamu, kamu itu gapeka, aku itu cemburu liat suami kamu" lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil berkata dengan saksi korban " jangan bilang-bilang ke orang tua kamu,kalua sampai orsang lain tau anak kamu bakal saya bunuh".

Dikarenakan saksi korban takut dengan ancaman terdakwa Y, maka saksi korban mengiyakan perkataan terdakwa untuk melayaninya sehingga saksi korban melalukan hubungan badan yang kedua kalinya. Setelah selesai saksi korban dan terdakwa memakai celananya masing-masing, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "cukup kita dua aja yang tau jangan sampai bocor ke orang lain" dijawab saksi korban "iya gak akan saya bocor ke orang yaudah saya mau pulang". Kemudian saksi korban pulanh kerumah orang tuanya dan

menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Warsono Bin Amir selaku ayah kandung saksi korban hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami trauma berdasarkan surat visum et Revertum Rsd Alimudin Umar Pemerintahan kabupaten Lampung Barat Nomor:042/1360/VER/III.02/2024 tanggal 05 Agustus 2024. Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rsd Alimudin Umar yaitu dr. Devi Silvia, Sp. OG dan dr. Mohammad Vanur Prasetyo dari hasil pemeriksaan menerangkan bahwa terdapat adanya luka pada bibir akibat trauma benda tumpul didapatkan adanya luka bagian leher dan Pundak sebelah kanan akibat trauma benda tumpul didapatkan luka lecet baru pada selaput darah akibat trauma tumpul dan luka robek lama pada selaput dara akibat trauma luka tumpul.

Ibu Berti Melia menjelaskan faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Pekon Tawan Suka Mulya kec. Lumbok Seminung kab. Lampung Barat, yaitu karena terdakwa tidak dapat menahan Hasrat atau rasa nafsu kepada saksi korban dikarenakan saat saksi korban datang ke gubuk terdakwa untuk mengambil pesanan saksi korban ini menggunakan pakaian yang ketat dan kelihatan bagian payu dara saksi korban sehingga timbul lah fikiran jahat terdakwa Y ini. Dengan gelap mata terdakwa tidak bisa mengontrol diri yang akhirnya Terdakwa memperkosa saksi korban. Pemerkosaan adalah Tindakan kekerasan seksual yang kompleks dan sangat sering di pengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa teori yang menjelaskan penyebab umum terjadinya pemerkosaan:

1. Teori Biologis. Teori ini berpendapat bahwa perilaku pemerkosaan bisa di pengaruhi oleh faktor biologis, seperti hormon atau genetic. Misalnya, tingginya kadar hormon testosterone dianggap berpotensi meningkatkan agresi seksual. Namun, teori ini tidak berdiri sendiri karena faktor biologis biasanya berinteraksi dengan faktor sosial dan psikologis.
2. Teori Psikologis. Teori ini menyoroti faktor psikologis individu, seperti gangguan kepribadian, trauma masa kecil, atau ketidakmampuan mengontrol dorongan seksual. Individu dengan pola pikir narsistik atau antisosial mungkin lebih rentan melakukan kekerasan seksual karena kurangnya empati terhadap korban.
3. Teori Sosial dan Budaya. Budaya patriarki, stereotip gender, dan norma sosial yang merendahkan Perempuan dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan pemerkosaan terjadi. Misalnya, dalam Masyarakat yang menganggap Perempuan sebagai objek seksual, pelaku mungkin merasa memiliki hak atas tubuh Perempuan.
4. Teori Situasional dan Lingkungan. Faktor lingkungan, seperti kesempatan yang ada, pengaruh alkohol atau narkoba, serta kurangnya pengawasan, dapat meningkatkan risiko terjadinya pemerkosaan. Lingkungan yang mendukung budaya kekerasan atau tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelaku juga berkontribusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Lampung Barat dengan Ibu Dwi Purnama Wati, S.H, M.H, selaku Jaksa Penuntut umum pada kasus tindak pidana pemerkosaan Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/Pn Liw. Berdasarkan pendapat Ibu Dwi Purnama Wati ada beberapa faktor yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu:

1. Ketidakmampuan Terdakwa Mengontrol Nafsu. Terdakwa diduga tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya akibat lemahnya pengendalian diri atau control emosional. Kondisi ini mengakibatkan terdakwa bertindak impulsif, tidak mempertimbangkan norma hukum, moral, atau nilai sosial yang berlaku. Ketidakmampuan tersebut dapat terjadi karena kurangnya Pendidikan moral, minimnya kesadaran akan dampak psikologis pada korban, atau adanya latar belakang psikologis tertentu yang

mempengaruhi perilaku terdakwa. Dalam situasi ini, terdakwa membiarkan nafsunya menguasai tindakan, yang kemudian berujung pemerkosaan.

2. Penampilan Korban Sebagai Pemicu Tindakan Pelaku. Berdasarkan pengakuan terdakwa, pemakaian pakaian korban yang dianggap ketat (press body) dan tidak mengenakan jilbab saat berada diluar rumah memunculkan Hasrat seksual pada terdakwa. Dalam situasi ini, terdakwa mengaitkan penampilan korban dengan dorongan nafsu yang kemudian memengaruhi perilakunya. Namun, persepsi seperti ini mencerminkan pandangan yang keliru karena tidak ada justifikasi hukum moral yang membenarkan tindak pemerkosaan berdasarkan cara seseorang berpakaian. Tindakan terdakwa yang “gelap mata” menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan emosi serta tidak menghormati hak asasi dan kebebasan pribadi korban.

Selanjutnya Ibu Dwi Purnama Wati menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwaan, yaitu:

1. Barang Siapa. Terdakwa sebagai subjek hukum telah dihadirkan dan terbukti sehat jasmani dan rohani untuk bertanggungjawab atas tindakannya.
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan. Terdakwa menggunakan kekerasan fisik dan ancaman verbal untuk memaksa korban.
3. Memaksa seseorang Wanita bersetubuh di luar perkawinan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara kekerasan dan di luar ikatan perkawinan.

Sebagai konsekuensi atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa dengan dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan, serta menetapkan barang bukti untuk dimusnahkan. Jaksa juga meminta terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000. Tuntutan jaksa mencerminkan beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan dampak psikologis serta fisik yang dialami korban akibat perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Nur Rofiatul Muna, S.H di Pengadilan Negeri Kelas II Liwa selaku Hakim ketua pada kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/Pn Liw. Ibu Nur Rofiatul Muna berkata kepada penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut, yaitu:

1. Ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak mampu mengendalikan dorongan nafsunya. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama tindak pidana tersebut.
2. Adanya kesempatan. Tindak pidana terjadi karena terdakwa mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Dalam kronologi kejadian, terdakwa mengikuti korban hingga ke lokasi sepi (kebun), yang memberi peluang untuk melakukan pemerkosaan.
3. Penampilan korban. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terpicu oleh pakaian korban yang dinilai “minim”. Penampilan tersebut disebutkan sebagai salah satu faktor yang memicu terdakwa untuk melakukan kejahatan.
4. Lingkungan atau latar belakang terdakwa. Hakim menyinggung bahwa faktor dari diri terdakwa, termasuk Pendidikan dan lingkungan, turut berperan dalam memengaruhi tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan diatas maka penulis dapat menganalisa bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Pekon Tawan Suka Mulya kec. Lumbok Seminung kab. Lampung Barat Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/Pn Liw. Pemerkosaan tersebut terjadi karena terdakwa Y tidak mampu mengendalikan nafsu, kesempatan yang ada, dan pengaruh lingkungan. Ketika

korban datang ke lokasi dengan pakaian yang dianggap “minim”, terdakwa mengaku tergoda dan tidak dapat mengontrol dorongan seksualnya. Kesempatan untuk melakukan kejahatan muncul karena lokasi kejadian sepi, sehingga terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, terdakwa juga menggunakan kekerasan fisik dan ancaman verbal untuk memaksa korban, yang mencerminkan kurangnya kontrol diri dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lingkungan dan latar belakang terdakwa, seperti kurangnya Pendidikan moral dan pengaruh sosial yang buruk, turut memengaruhi tindakannya. Kasus ini menegaskan bahwa tidak ada alasan, termasuk penampilan korban, yang dapat membenarkan tindakan pemerkosaan.

### **Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas II A Liwa dengan Ibu Nur Rofiatul Muna selaku Hakim ketua pada kasus Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/Pn Liw.

1. Tanggung Jawab Hukum. Pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam kasus ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dengan cara melakukan kekerasan fisik dan ancaman, pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan badan di luar perkawinan. Majelis Hakim menemukan bahwa pelaku menggunakan kekerasan berupa membekap, menampar, dan ancaman verbal yang menimbulkan ketakutan mendalam bagi korban. Perbuatan ini memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena pelaku dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan hukum berlaku.
2. Tanggung Jawab Sosial. Selain aspek hukum, perbuatan pelaku memiliki dampak sosial yang serius terhadap korban dan Masyarakat. Pelaku telah menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada korban, termasuk ketakutan dan kehancuran emosional. Kasus ini juga mencerminkan bagaimana kejahatan seksual merusak norma sosial dan kepercayaan di Masyarakat. Pengadilan memandang pentingnta menghukum pelaku tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga untuk menegaskan rasa keadilan bagi korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan.
3. Penyesalan dan Pemulihan. Dalam Persidangan, pelaku mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya, meskipun tidak menghapus konsekuensi dari tindakannya. Majelis Hakim menilai pentingnya tanggung jawab moral pelaku, termasuk Upaya permohonan maaf kepada keluarga korban. Namun, permintaan maaf tidak cukup untuk menggantikan kerugian yang di derita korban. Oleh karena itu, pelaku tetap dijatuhi hukuman pidana yang sesuai, yaitu penjara selama tujuh tahun, sebagai bentuk keadilan dan pertanggungjawaban.

### **Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas II Liwa dengan Ibu Nur Rofiatul Muna selaku Hakim ketua pada kasus tindak pidana pemerkosaan Berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw. Pertimbangan Hakim merupakan proses analisis yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, keterangan saksi, serta unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan hukuman apa yang layak dijatuhkan. Ibu Nur Rofiatul Muna berkata Pertimbangan Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta

yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi, pengakuan terdakwa, visum et repertum, dan barang bukti lainnya. Berikut adalah rincian pertimbangan hakim.

1. Fakta-fakta Hukum yang Ditemukan di Persidangan. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban dengan cara menggunakan kekerasan fisik seperti membekap, menampar, menjegal, membanting, dan mecekik korban serta melontarkan ancaman verbal, termasuk ancaman akan membunuh anak korban jika korban melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil *Visum et repertum*, ditemukan luka pada bibir, leher, Pundak, dan luka pada selaput dara korban akibat trauma benda tumpul, yang akan memperkuat adanya kekerasan dan penetrasi. Terdakwa memaksa korban melakukan hubungan badan dua kali di tempat kejadian.
2. Analisis Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 285 KUHP. Pasal 285 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam 12 tahun.” Hakim menguraikan pemenuhan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:
  - a. Barang Siapa. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintain pertanggungjawaban atas tindakannya. Identitas terdakwa sesuai dengan dakwaan.
  - b. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan. Terdakwa menggunakan kekerasan fisik dan ancaman verbal terhadap korban, yang menyebabkan korban tidak berdaya dan terpaksa menuruti kehendak terdakwa.
  - c. Memaksa Wanita Melakukan Hubungan Badan di Luar Perkawinan. Terdakwa memaksa korban yang bukan instrinya untuk bersetubuh. Korban secara jelas menyatakan ketidaksediaannya, tetapi tunduk karena kekerasan dan ancaman.
3. Penjatuhan Hukuman. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut, hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 285 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa. Hukuman ini dipotong dengan masa penahanan terdakwa selama proses hukum berlangsung.

## KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya pemerkosaan tersebut karena ketidakmampuan terdakwa mengendalikan nafsunya, adanya kesempatan di lokasi terpencil, serta persepsi terdakwa terhadap pakaian korban. Namun, tidak ada justifikasi moral atau hukum yang membenarkan perbuatan terdakwa, meskipun terdakwa menyalahkan penampilan korban. Pertanggungjawaban hukum terdakwa Y, atas perbuatannya terbukti bersalah melanggar Pasal 285 KUHP. Dengan menggunakan fisik dan ancaman verbal, pelaku memaksa korban melakukan hubungan badan di luar kehendaknya. Perbuatan ini menyebabkan trauma mendalam bagi korban dan menciptakan dampak sosial yang serius di masyarakat. Meskipun pelaku menyatakan penyesalan, hal tersebut tidak menghapus dampak yang di timbulkan. Sebagai bentuk keadilan dan tanggung jawab, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum, alat bukti, dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan. Terdakwa terbukti menggunakan kekerasan fisik seperti membekap, menampar, dan mecekik korban, serta ancaman verbal memaksa korban melakukan hubungan badan.

## Saran

Peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi tentang kekerasan seksual perlu ditingkatkan, termasuk pentingnya menghormati hak dan martabat orang lain, serta memahami bahwa tidak ada alasan yang membenarkan tindak kekerasan seksual, termasuk cara berpakaian korban. Mendukung dan melindungi korban kejahatan seksual, termasuk

melaporkan jika menemukan tindakan mencurigakan yang berpotensi melukai orang lain. Korban dianjurkan untuk mendapatkan konseling psikologis guna mengatasi trauma pasca kejadian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bachri, E., & Vira, R. L. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN.Liw). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 1.
- Barda Nawawi Arief. 2007. Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada.
- Devira, D., Sukma, M.N., & Seftiniara, I.N. 2023. "Pemulihan Hak Anak Dari Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 6.
- Edi, R.N, Ritonga, R., Isharyanto, I, & Suhendri, A. 2022. "Penanaman Nilai Moral Dan Sikap Toleransi Bagi Keluarga Beda Agama", *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Volume 7, Nomor 1.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana, Malang, Setara Press.
- Jainah, Z.O, Seftiniara, I.N, & Yohanes, S.M. 2021. "Analisa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 1, Nomor 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Musa Darwin Pane. 2017. Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Bandung, Logos Publishing.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad. 1993. Intisari Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- P.A.F.Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru.
- Rena Yulia. 2013. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Retna Ngesti Sedyati. 2022. "Perguruan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan Dan Agen Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, Volume 16, Nomor 1.
- Rusli, T, Seftiniara, I.N, & Nazori, I. 2022. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid. Sus/2022/Pn. Tjk)", *Jurnal*, Volume 13, Nomor 1.
- Rusyidi, B, Bintari, A, & Wibowo, H. 2019. "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", *Sosial Work Journal*, Volume 9, Nomor 1.
- S. Nasution. 2004. Sosiologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Seftiniara, I.N. 2015. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Di Jadikan Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Pranata Hukum*, Volume
- Semiawan, C.R. 1998. Pendidikan Tinggi Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin, Jakarta, Depdikbud.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana 1, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Teo Dentha Maha Pratama. 2020. "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung.



Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 J.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Wirjono Prodjodikoro. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Cetakan Keempat, Eresco.